



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIADIL alias ADI bin M. ALWI P;**
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kenangan, Kel. Tonggoni, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
4. Pembantaran penahanan oleh penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Hikma Mirhana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan TPI Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIADIL ALS. ADI BIN M. ALWI P** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIADIL ALS. ADI BIN M. ALWI P** dengan pidana penjara selama selama **11 (Sebelas) Tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan **6 (Enam) Bulan Kurungan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Baju Seragam Sekolah lengan panjang berwarna hijau dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (Satu) Buah Rok Lipit panjang berwarna hijau;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penaishat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban melainkan perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan Cabul sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak/bayi yang baru lahir;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa ARIADIL Als. ADI Bin M. ALWI P**, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 13.30 wita atau setidaknya masih pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat dikosan yang Terdakwa sewa tepatnya Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparap yang menanganip perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yakni Terhadap Anak yang selanjutnya disebut Anak Korban” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL8820049577 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.SYAHIR AHMAD,SE menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 telah lahir Anak yang merupakan Anak dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban sehingga belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7401142901190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ANAS YUSUF AP., MM ;
- Bahwa untuk kejadian pertama, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan namun pada tahun 2022 saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan yang Terdakwa sewa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis dan memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa untuk kejadian kedua, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan namun pada tahun 2022 saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan yang Terdakwa sewa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis dan memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa untuk kejadian terakhir, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan yang Terdakwa sewa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban namun Anak Korban sempat memberontak sehingga Terdakwa menekan dada Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis dan memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa saat berada dirumah, Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada neneknya yakni saksi MIMAS TUTI sehingga saksi MIMAS TUTI merasa keberatan kemudian melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 445/13/X/RM/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.SUFIATI, S.Ked, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka telah melakukan pemeriksaan luar atas nama Anak Korban pada tanggal 18 September 2022, dengan Kesimpulan : Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan robekan pada selaput dara arah jam enam ukuran 0.3 cm x 0.2 cm x 0.2 cm, robekan pada selaput dara arah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam sembilan ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.2 cm, robekan pada selaput dara arah jam tiga ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.2 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa ARIADIL Als. ADI Bin M. ALWI P**, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat dikosan yang Terdakwa sewa tepatnya Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yakni Terhadap Anak yang selanjutnya disebut Anak Korban*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL8820049577 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.SYahrir Ahmad, SE menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 telah lahir Anak Korban yang merupakan Anak dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban sehingga belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7401142901190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ANAS YUSUF AP., MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian pertama, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan namun pada tahun 2022 saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan yang Terdakwa sewa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis dan memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun penisnya tidak bisa masuk kedalam vagina Anak Korban sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa untuk kejadian kedua, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan namun pada tahun 2022 saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan yang Terdakwa sewa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis dan memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun penisnya tidak bisa masuk kedalam vagina Anak Korban sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka



- Bahwa untuk kejadian terakhir, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 13.30 wita, Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupa-ten Kolaka tepatnya di kosan yang Terdakwa sewa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban namun Anak Korban sempat memberontak sehingga Terdakwa menekan dada Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis dan memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun penisnya tidak bisa masuk kedalam vagina Anak Korban sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa saat berada dirumah, Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada neneknya yakni saksi MIMAS TUTI sehingga saksi MIMAS TUTI merasa keberatan kemudian melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 445/13/X/RM/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.SUFIATI, S.Ked, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka telah melakukan pemeriksaan luar atas nama Anak Korban pada tanggal 18 September 2022, dengan Kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan robekan pada selaput dara arah jam enam ukuran 0.3 cm x 0.2 cm x 0.2 cm, robekan pada selaput dara arah jam Sembilan ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.2 cm, robekan pada selaput dara arah jam tiga ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.2 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban didampingi oleh Ibu kandungnya dan merupakan istri sah dari Terdakwa serta didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kolaka NURAENANI, S.Sos;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri Anak Korban sehingga Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali Terdakwa memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian pertama, Anak Korban sudah lupa hari, tanggal dan bulannya namun waktunya saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian langsung membuka baju Anak Korban kemudian memegang kedua payudara Anak Korban dan Anak Korban memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun anak tidak tau apakah penis Terdakwa masuk atau tidak kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa untuk kejadian kedua, Anak Korban sudah lupa hari, tanggal dan bulannya namun waktunya saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka



- menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian langsung membuka baju Anak Korban kemudian memegang kedua payudara Anak Korban dan Anak Korban memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun anak tidak tau apakah penis Terdakwa masuk atau tidak kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa untuk kejadian terakhir, yakni pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang dimana Anak Korban sempat memberontak dan berusaha untuk keluar dari kamar sehingga Terdakwa menghalangi Anak Korban dengan cara menekan dada Anak Korban menggunakan tangannya kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis kemudian melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;
 - Bahwa setelah melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa pernah mengatakan “Jangan tanya Ibu”;
 - Bahwa durasi Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak cukup lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban, Terdakwa melebarkan paha Anak Korban kemudian Terdakwa berada diatas Anak Korban;
- Bahwa saat menepis tangan Terdakwa, Anak menolak karena tidak suka dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak meminta tolong karena di kosan tersebut tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat apakah ada sesuatu/benda yang dimasukkan oleh Terdakwa kedalam vaginanya namun Anak Korban merasakan ada sesuatu yang keras menempel di vagina Anak korban dan saat itu Anak korban merasakan sakit pada vaginanya;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma pada saat menyetubuhinya karena pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban menutup mata sambil memberontak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mencabuli atau menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebelum atau setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya saat dijemput oleh Terdakwa, Anak Korban berpikir akan dibawa pulang kerumah namun ternyata Anak Korban dibawa ke tempat kerja Terdakwa yakni rumah kos yang terdakwa sewa di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada neneknya yakni saksi MIMAS TUTI karena Anak Korban merasa Ibu kandungnya tidak akan mempercayainya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **MIMAS TUTI alias TUTI binti IMAM SAFEI**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan cucu kandung saksi sedangkan dengan Terdakwa merupakan menantu saksi yakni suami dari anak saksi yang bernama sdr. MUSRIATI sehingga saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan Anak tiri dari Terdakwa dimana Terdakwa menikah dengan sdr.MUSRIATI, yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yakni dari Anak Korban sendiri saat Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Penyidik;
- Bahwa saat itu, saksi bersama saksi MIMAS MARNIK beserta anggota keluarga dari pihak Almarhum Ayah Kandung Anak Korban mendampingi Anak Korban di Polres;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada saksi bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 13.30 wita tepatnya kosan Terdakwa yang beralamatkan di Lorong SLB Server Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 14.13 wita, awalnya cucu saksi yakni Anak Korban mengirimkan chat kepada saksi melalui whatsapp dan mengatakan ada yang mau disampaikan kepada saksi karena apabila Anak Korban memberitahu ibunya, Anak Korban takut dibilang bohong sehingga saat itu saksi menyuruh Anak Korban untuk menelponnya namun Anak Korban tidak mau menelpon sehingga saksi menyuruh Anak Korban untuk memberitahu lewat chat whatsapp dan pada saat itu Anak Korban berkata kepada saksi "Ibu, ayah da paksa ki masuk diserver Pelambua, da tarek ka pas pulang sekolah, dia kunci pintu baru da pegang-pegang tete (payudara) ku ibu" kemudian setelah itu saksi langsung pergi kerumah Anak Korban dan menemui Anak Korban dan setibanya dirumah Anak Korban, Anak Korban langsung menangis ketakutan dan pada saat itu saksi bertanya kepada Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan bahwa ayah tirinya yakni Terdakwa telah memegang payudara Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa mengelak, tidak mau mengakui perbuatannya sehingga sempat cekcok dan saat itu keluarga mereka sempat ribut membahas masalah tersebut hingga orang tua Anak Korban menyuruh saksi pulang kemudian saksi pun pulang kemudian membawa Anak Korban kerumahnya;
- Bahwa saat dijalan, ibu Anak Korban menyusul saksi kemudian membawa paksa Anak Korban pulang dan saksi pun pulang kerumahnya lalu keesokan harinya saksi memberitahu kakaknya kejadian yang menimpa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dan pada saat itu kakak saksi yakni saksi MIMAS MARNIK menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban saat dilakukan pemeriksaan di Polres, Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan saksi juga mendengar dari pengakuan Anak Korban bahwa Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa mengisap kedua payudara Anak Korban serta Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa sempat memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun Anak Korban mengatakan bahwa kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Penyidik, Terdakwa sempat memasukkan penisnya kedalam kemaluan vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana saat itu, untuk kejadian terakhir, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan berusaha melarikan diri dari kamar kos tersebut namun Terdakwa menghalangi Anak Korban dengan cara menekan dada Anak Korban menggunakan tangannya sehingga Anak Korban tidak dapat meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa sempat menekan dada Anak Korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saat memberikan keterangan pada Penyidik, Anak Korban dalam keadaan bebas dan tidak dipaksa saat memberikan keterangan, semua keterangan tersebut berasal dari Anak Korban sendiri;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian tersebut yang saksi lihat, Anak Korban sering menangis dan termenung bahkan saksi melihat Anak Korban dalam kondisi trauma dan ketakutan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak kandungnya yakni sdr.MUSRIATI kurang harmonis karena menurut saksi, sdr.MUSRIATI lebih mementingkan suaminya yakni Terdakwa dibandingkan Anak kandungnya yakni Anak Korban karena adanya faktor ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa umur Anak Korban masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memaksa Anak Korban masuk ke kamar kos selainnya
Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **MIMAS MARNIK alias ANI binti IMAM SAFEI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi telah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban merupakan cucu saksi sedangkan dengan Terdakwa merupakan menantu dari kakak saksi yakni Mimas Tuti sehingga saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak tiri dari Terdakwa dimana Terdakwa menikah dengan sdr.MUSRIATI, yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yakni dari Anak Korban sendiri saat Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Penyidik;
- Bahwa saat itu, saksi bersama saksi MIMAS TUTI beserta anggota keluarga dari pihak Almarhum Ayah Kandung Anak Korban mendampingi Anak Korban di Polres;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, awalnya saksi sedang mengantar paket kepelangan saksi kemudian kakak saksi yang bernama MIMAS TUTI menelepon saksi dan mengatakan ada masalah terhadap Anak Korban kemudian saksi bertanya ada apa namun kakak saksi tidak mau berterus terang sehingga saksi langsung mendatangi kakak saksi dan setibanya dirumah kakak saksi , saksi langsung menanyakan ada masalah apa kemudian kakak saksi mengatakan "jangan marah" kemudian kakak saksi memberitahu saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi dan kakak saksi takut melaporkan kejadian tersebut sehingga saksi memberitahu keluarga dari almarhum bapak kandung Anak Korban namun pada saat saksi hendak memberitahu tante dari Anak Korban bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut mereka merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa di Kantor Polisi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi bahwa kejadian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita tepatnya di rumah kost Terdakwa yang beralamatkan di lorong SLB Server Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Penyidik, Terdakwa sempat memasukkan penisnya kedalam kemaluan vagina Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana saat itu, untuk kejadian terakhir, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan berusaha melarikan diri dari kamar kos tersebut namun Terdakwa menghalangi Anak Korban dengan cara menekan dada Anak Korban menggunakan tangannya sehingga Anak Korban tidak dapat meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa sempat menekan dada Anak Korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban saat itu Anak Korban tidak dibujuk atau dijanjikan sesuatu pada Anak Korban saat hendak disetubuhi, melainkan Terdakwa melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban dengan menekan dada Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melarikan diri;
- Bahwa saat memberikan keterangan pada Penyidik, Anak Korban dalam keadaan bebas dan tidak dipaksa saat memberikan keterangan, semua keterangan tersebut berasal dari Anak Korban sendiri;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian tersebut yang saksi lihat, Anak Korban sering menangis dan termenung bahkan saksi melihat Anak Korban dalam kondisi trauma dan ketakutan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban di Penyidik, pada saat kejadian pertama dan kejadian Kedua Anak Korban tidak mau melaporkannya ke ibu Anak Korban disebabkan Anak Korban takut nanti tidak dipercaya oleh ibunya, sehingga kejadian tersebut disampaikan kepada neneknya MIMAS TUTI;
- Bahwa hubungan kakak saksi MIMAS TUTI dengan Anak kandungnya yakni sdr. MUSRIATI kurang harmonis karena menurut saksi, sdr.MUSRIATI lebih mementingkan suaminya yakni Terdakwa dibandingkan Anak kandungnya yakni Anak Korban karena adanya faktor ekonomi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa umur Anak Korban masih berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban, dan Terdakwa tidak memaksa Anak Korban masuk ke kamar kos selainnya. Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri Anak Korban karena pada tahun 2021, Terdakwa menikahi Ibu kandung Anak Korban yakni sdr.MUSRIATI;
- Bahwa Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali Terdakwa memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian pertama, Anak Korban sudah lupa hari, tanggal dan bulannya namun waktunya saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian langsung membuka baju Anak Korban kemudian memegang kedua payudara Anak Korban dan Anak Korban memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun anak tidak tau apakah penis Terdakwa masuk atau tidak kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa untuk kejadian kedua, Anak Korban sudah lupa hari, tanggal dan bulannya namun waktunya saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian langsung membuka baju Anak Korban kemudian memegang kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun anak tidak tau apakah penis Terdakwa masuk atau tidak kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa untuk kejadian terakhir, yakni pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang dimana Anak Korban sempat memberontak dan berusaha untuk keluar dari kamar sehingga Terdakwa menghalangi Anak Korban dengan cara menekan dada Anak Korban menggunakan tangannya kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis kemudian melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa saat itu, Terdakwa hanya menempelkan ujung (kepala) penisnya di vagina Anak Korban dan Anak korban merasakan sakit;
- Bahwa untuk kejadian terakhir, Terdakwa tidak menempelkan kelaminnya dan hanya memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban karena seketika tersadar;
- Bahwa saat menempelkan penisnya pada vagina Anak Korban, penis Terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Baju Seragam Sekolah lengan panjang berwarna hijau dengan motif kotak-kotak;
2. 1 (Satu) Buah Rok Lipit panjang berwarna hijau;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL8820049577 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.SYHRIR AHMAD,SE menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 telah lahir Anak Korban yang merupakan Anak dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban;
- Kartu Keluarga Nomor 7401142901190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ANAS YUSUF AP., MM yang menunjukkan bahwa ARIADIL merupakan Kepala Keluarga;
- Hasil Visum Et Repertum No. 445/13/X/RM/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. SUFIATI, S.Ked,M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, Kabupaten Kolaka telah melakukan pemeriksaan luar atas nama Anak Korban pada tanggal 18 September 2022, dengan Kesimpulan : Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan robekan pada selaput darah arah jam enam ukuran 0.3 cm x 0.2 cm x 0.2 cm, robekan pada selaput dara arah jam Sembilan ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.2 cm, robekan pada selaput dara arah jam tiga ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.2 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL8820049577 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.SYHRIR AHMAD,SE menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 telah lahir Anak Korban yang merupakan Anak dari DJUMADI AD dan MUSRIATI sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7401142901190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ANAS



YUSUF AP., MM yang menunjukkan bahwa ARIADIL merupakan Kepala Keluarga;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara menempelkan kemaluan Terdakwa ke bagian kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama, Anak Korban sudah lupa hari, tanggal dan bulannya namun waktunya saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian langsung membuka baju Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis dan memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban lalu Terdakwa melebarkan paha Anak Korban saat berada diatas Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan kepala penisnya ke vagina Anak Korban yang dirakasan sakit oleh Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa untuk kejadian kedua, Anak Korban sudah lupa hari, tanggal dan bulannya namun waktunya saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian langsung membuka baju Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis dan memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka



membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban lalu Terdakwa melebarkan paha Anak Korban saat berada diatas Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan kepala penisnya ke vagina Anak Korban yang dirakasan sakit oleh Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa untuk kejadian terakhir, yakni pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 13.30 wita, Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang dimana Anak Korban sempat memberontak dan berusaha untuk keluar dari kamar sehingga Terdakwa menghalangi Anak Korban dengan cara menekan dada Anak Korban menggunakan tangannya kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis kemudian melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menangis kemudian memberontak namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa kemudian saat Anak Korban berusaha meninggalkan kamar kosan Terdakwa, Terdakwa menghalangi Anak Korban dengan cara menekan dada Anak Korban menggunakan tangannya sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menghendaki perbuatan Terdakwa terhadapnya dengan melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa saat memegang/meremas payudara Anak Korban namun Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa yang merupakan Ayah tirinya;
- Bahwa pada saat kejadian alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya menempelkan ujung kemaluan Terdakwa ke vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan;



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 14.13 wita, Anak Korban mengirimkan chat melalui whatsapp kepada saksi MIMAS TUTI dengan mengatakan ada yang mau disampaikan kepada saksi karena apabila Anak Korban memberitahu mamanya (sdr.MUSRIATI), Anak Korban takut dibilang bohong sehingga saat itu saksi MIMAS TUTI menyuruh Anak Korban untuk menelponnya namun Anak Korban tidak mau menelpon sehingga saksi MIMAS TUTI menyuruh Anak Korban untuk memberitahu lewat chat whatsapp dan pada saat itu Anak Korban mengatakan "Ibu, ayah da paksa ki masuk diserver Pelambua, da tarek ka pas pulang sekolah, dia kunci pintu baru da pegang-pegang tete (payudara) ku ibu" setelah itu saksi MIMAS TUTI langsung menemui Anak Korban dirumahnya kemudian Anak Korban menangis ketakutan sehingga saksi MIMAS TUTI memastikan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengelak, tidak mau mengakui perbuatannya sehingga terjadi cekcok dan karena merasa keberatan terhadap perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, saksi MIMAS TUTI melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 445/13/X/RM/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj.SUFIATI, S.Ked, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka telah melakukan pemeriksaan luar atas nama Anak Korban pada tanggal 18 September 2022, dengan Kesimpulan: Pasien masuk IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan robekan pada selaput dara arah jam enam ukuran 0.3 cm x 0.2 cm x 0.2 cm, robekan pada selaput dara arah jam Sembilan ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.2 cm, robekan pada selaput dara arah jam tiga ukuran 0.5 cm x 0.2 cm x 0.2 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik);

Menimbang, bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa ARIADIL alias ADI bin M. ALWI P;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kata dilarang dalam unsur pasal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda antara “kekerasan dan ancaman kekerasan”. Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga misalnya memukul dengan tangan kosong, memukul dengan menggunakan alat seperti kayu, besi atau lainnya, membacok, mencekik, menendang, memukul, memegang dan sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata misalnya “kalau berteriak, kamu saya bunuh” dan juga biasanya menggunakan isyarat misalnya mengacungkan tinju atau senjata tajam/api dan lain-lain. Atau dengan kata lain hanya dengan ucapan atau gerak gerik yang belum menyentuh fisik lawan;

Menimbang, bahwa selain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut di atas, dalam unsur ini juga mengandung berbagai hal yang dilarang yaitu perbuatan memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “memaksa” (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Atau dengan kata lain memaksa berarti diluar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memaksa anak bersetubuh dengannya adalah sejalan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana merupakan tindak lanjut dari perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh” tindakan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka



umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa persetubuhan yang dilakukan secara paksa, walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan persetubuhan yang dilakukan secara paksa, akan tetapi merupakan percobaan perkosaan. Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian aliran klasik. Menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan. Persetubuhan yang lengkap terdiri dari penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara menempelkan kemaluan Terdakwa ke bagian kemaluan Anak Korban, kejadian pertama, Anak Korban sudah lupa hari, tanggal dan bulannya namun waktunya saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian langsung membuka baju Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis dan memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban lalu Terdakwa melebarkan paha Anak Korban saat berada diatas Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan kepala penisnya ke vagina Anak Korban yang dirasakan sakit oleh Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;



Menimbang, bahwa untuk kejadian kedua, Anak Korban sudah lupa hari, tanggal dan bulannya namun waktunya saat jam pulang sekolah yakni sekira pukul 13.30 wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang kemudian langsung membuka baju Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis dan memberontak namun Terdakwa tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka rok sekolah serta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang Vagina Anak Korban lalu Terdakwa melebarkan paha Anak Korban saat berada diatas Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan kepala penisnya ke vagina Anak Korban yang dirasakan sakit oleh Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa untuk kejadian terakhir, yakni pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 13.30 wita, Terdakwa menjemput Anak Korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kosan Terdakwa kemudian sesampainya disana, Terdakwa menyuruh dan memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kosan tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu kosan tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring dengan posisi terlentang dimana Anak Korban sempat memberontak dan berusaha untuk keluar dari kamar sehingga Terdakwa menghalangi Anak Korban dengan cara menekan dada Anak Korban menggunakan tangannya kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat menangis kemudian melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai baju serta rok sekolahnya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan menangis namun tidak dihiraukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian saat Anak Korban berusaha meninggalkan kamar kosan Terdakwa, Terdakwa menghalangi Anak Korban dengan cara menekan dada Anak Korban menggunakan tangannya sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya menempelkan ujung kemaluan Terdakwa ke vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 14.13 wita, Anak Korban mengirimkan chat melalui whatsapp kepada saksi MIMAS TUTI dengan mengatakan ada yang mau disampaikan kepada saksi karena apabila Anak Korban memberitahu mamanya (sdr.MUSRIATI), Anak Korban takut dibilang bohong sehingga saat itu saksi MIMAS TUTI menyuruh Anak Korban untuk menelponnya namun Anak Korban tidak mau menelpon sehingga saksi MIMAS TUTI menyuruh Anak Korban untuk memberitahu lewat chat whatsapp dan pada saat itu Anak Korban mengatakan "Ibu, ayah da paksa ki masuk diserver Pelambua, da tarek ka pas pulang sekolah, dia kunci pintu baru da pegang-pegang tete (payudara) ku ibu" setelah itu saksi MIMAS TUTI langsung menemui Anak Korban dirumahnya kemudian Anak Korban menangis ketakutan sehingga saksi MIMAS TUTI memastikan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa mengelak, tidak mau mengakui perbuatannya sehingga terjadi cekcok dan karena merasa keberatan terhadap perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, saksi MIMAS TUTI melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL8820049577 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.SYHRIR AHMAD,SE menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 telah lahir Anak Korban yang merupakan Anak dari Ayah Anak Korban dan Ibu Anak Korban sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menempelkan ujung kemaluan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang kemudian Anak Korban merasakan sakit yang mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya baik kejadian pertama maupun kedua tersebut Anak Korban menangis meminta berhenti kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk melakukan perbuatan persetubuhan dilakukan dengan jalan kekerasan dan memaksa atas suatu perbuatan yang dilarang, sehingga dengan demikian maka unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi Mimas Tuti dan saksi Mimas Marnik Anak Korban merupakan Anak tiri dari Terdakwa dimana Terdakwa menikah dengan sdr. MUSRIATI, yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7401142901190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ANAS YUSUF AP., MM yang menunjukkan bahwa ARIADIL merupakan Kepala Keluarga dan telah menikah dengan Ibu Kandung Anak Korban yakni sdr. MUSRIATI sehingga Terdakwa merupakan orang tua Anak Korban yakni Ayah Tiri, telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pledoi tertulis Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan alasan berkenaan dengan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang mana pada pokoknya Penasihat Hukum berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan persetubuhan melainkan hanya sebuah pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan menguraikan pertimbangan pengertian persetubuhan, selain itu

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terdakwa juga menguraikan mengenai visum et repertum yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang mana Penasihat Hukum Terdakwa telah memperoleh hasil pemeriksaan yang terbaru berkaitan dengan selaput darah Anak Korban yang masih utuh dan bertentangan dengan hasil visum et repertum yang diajukan Penuntut Umum di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut pada pokoknya Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai hasil visum et repertum yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dan terlampir dalam berkas perkara, sebab dalam persidangan diperoleh fakta hukum dari pengakuan Anak Korban bahwa pada saat kejadian alat kelamin ayah tiri Anak Korban (Terdakwa) tidak masuk kedalam vagina atau alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya menempelkan kepala atau ujung penis Terdakwa ke Vagina luar Terdakwa, namun dari kejadian tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis mengenai persetubuhan Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai teori persetubuhan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis tetap berpendapat perbuatan Terdakwa tergolong persetubuhan sebagaimana pertimbangan dalam unsur ke dua di atas, sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) Buah Baju Seragam Sekolah lengan panjang berwarna hijau dengan motif kotak-kotak dan 1 (Satu) Buah Rok Lipit panjang berwarna hijau berdasarkan fakta adalah milik Anak Korban maka akan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pergaulan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meninggalkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat membuat malu korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesopanan dan kesusilaan yang hidup dimasyarakat;
- Terdakwa sebagai bapak tiri dari Anak Korban seharusnya mendidik dan memberikan perlindungan kepada Anak Korban bukan malah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIADIL alias ADI bin M. ALWI P** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya selaku orang tua anak”**;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kka



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan panjang berwarna hijau dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah rok lipit panjang berwarna hijau;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Suhardin Z Sapaa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.
Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H
Ttd.
Suhardin Z Sapaa, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Andi Ilyas Anwar, S.H.